



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Alamat
Jl. Raya Sentani Waena
Telp. (0967) 574160
www.ptun-jayapura.go.id





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
www.ptun-jayapura.go.id, ptun.jayapura@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jayapura, 24 Februari 2025
Ketua Tim Reviu LKjIP

SUYADI, S.H.


FORMULIR CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√

		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√


 Jayapura, 24 Februari 2025
 Ketua Tim Revisi LKjIP,
 SUYADI, S.H

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jayapura, 24 Februari 2025
Ketua

MERNA CINTHIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang telah dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 7 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	78,9%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	102,2%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	103,9%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			95%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	119,8%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			109,9%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV			100%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024			101,2%

Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sedikit menurun. Hal ini dibuktikan dengan semakin menurunnya rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 101,2% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang rata-rata nilai capaian strategisnya 101,8% dengan penurunan 0,6%. Reviu Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama sesuai Peraturan SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi dampak signifikan terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah mereviu targetnya menyesuaikan data tahun sebelumnya. Pengurangan dan perampingan indikator kinerja utama khususnya di Pengadilan tingkat pertama meningkatkan capaian kinerja terhadap realisasi dan target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I. Pendahuluan	9
Latar Belakang	9
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	13
Struktur Organisasi.....	14
Sistematika Penyajian	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
Rencana Strategis 2020 – 2024	18
Visi dan Misi.....	18
Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
Program Utama dan Kegiatan Pokok	20
Rencana Kinerja Tahunan 2024	21
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
Pengukuran Kinerja	24
Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV. PENUTUP	35
Simpulan	37

Rekomendasi	38
LAMPIRAN	39
SK. Tim Penyusun LKJIP 2024.....	40
Struktur Organisasi	45
Reviu Indikator Kinerja Utama	46
Reviu Renstra Tahun 2020-2024	51
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024	53
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	54
Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Pertriwulan.....	56
Daftar Penghargaan	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024	2
Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.....	9
Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat	9
Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan	10
Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah	11
Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan	11
Tabel 7. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.....	12
Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan 2024	28
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024	28
Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran per Program Tahun 2024	29
Tabel 11. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024	23
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024	24
Tabel 13. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel 14. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024	25
Tabel 15. Laporan Perkara Putus Tahun 2024.....	26
Tabel 16. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	27
Tabel 17. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	27
Tabel 18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024.....	28
Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	29
Tabel 20. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Prodeo.....	30
Tabel 21. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum.....	30
Tabel 22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024	31
Tabel 23. Persentase Putusan TUN yang Ditindaklanjuti	31
Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Program	32

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Jenis Belanja	32
Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Ditjenbadilmiltun Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	33
Tabel 27. IKPA DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	34
Tabel 28. IKPA DIPA 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	35

DAFTAR GAMBAR

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015).....

14

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru)” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara selaku kawal depan Mahkamah Agung di

daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Papua. Berikut wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura :

I. Provinsi Papua

Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama **Irian Barat** (1956 – 1973) dan **Irian Jaya** (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan.

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di barat laut Provinsi Papua Tengah dan sebelah timur Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Doberai, Semenanjung Bomberai, dan Wandamen. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari.

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Papua Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kota Terpadu Mandiri Salor yang terletak di Distrik Kurik sekitar 60 km dari pusat kota Merauke.

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire, tepatnya berada di Wanggar.

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di perbatasan Walesi dan Wouma. Papua Pegunungan dimekarkan dari provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni Papua Selatan dan Papua Tengah pada 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Sebelumnya nama usulan provinsi ini bernama "Provinsi Papua Pegunungan Tengah". Papua Pegunungan adalah provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai (terkurung daratan).

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Indonesia yang dibentuk, dan dipisahkan dari Papua Barat pada 8 Desember 2022. Meski diberi nama barat daya, namun merupakan sebutan yang keliru dan sebenarnya provinsi ini terletak di tepi barat laut Papua.

Tabel 7. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrau	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, dan berwenang

mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan tata usaha negara agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.
3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI

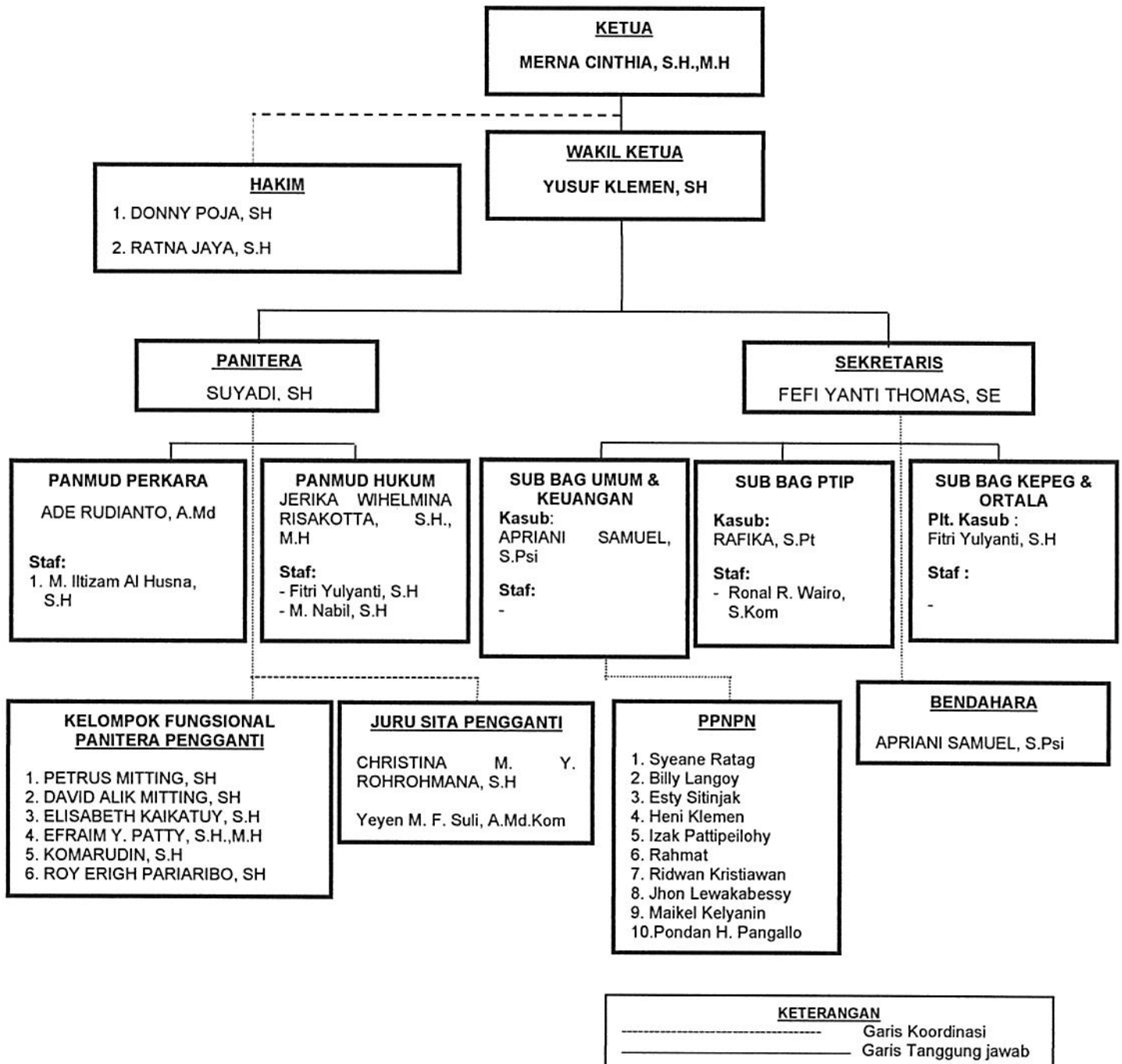
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: Pasal (1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, Pasal (2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Pasal (3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura , terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Ortala dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



ISU STRATEGIS

Isu strategis lembaga peradilan pada umumnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan.

Kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap sistem peradilan, diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara di mana masih banyak terdapat perkara yang diselesaikan lewat waktu karena berbagai kendala, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun terakhir. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan.

Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menetapkan misi sebagai berikut :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat, berbiaya ringan serta transparan yang berbasis Teknologi Informasi kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- c) Meningkatkan kualitas aparatur pengadilan yang berintegrasi, bertanggung jawab dan cakap.

- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi melalui pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator : (1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; (3) Persentase penurunan sisa perkara; (4) Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali; (5) Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator : (1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; (2) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

b) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjadi 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi
- c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

- b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dua sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :

- a) Pelaksanaan Pengamanan Sidang
- b) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- c) Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
- d) Pelaksanaan sidang di luar Gedung pengadilan

Alokasi dana DIPA 05 TA 2024 untuk program ini adalah sebesar Rp. 150.680.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Penyajian kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Aparatur yang mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan.
- b) Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran .
- c) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- d) Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran.
- e) Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f) Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Tunjangan, operasional badan urusan administrasi dan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.
- g) Pelaksanaan pelayanan perkantoran di dalamnya termasuk hak pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor.

Alokasi dana DIPA 01 TA 2024 untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.797.872.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%

		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mendapat anggaran dengan total pagu Rp 3.948.552.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Rincian alokasi anggaran per program Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

NO.	AKTIVITAS	ANGGARAN
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama	3.797.872.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	150.680.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%	55,2%	78,93%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	46%	102,2%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98,75%	103,9%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					95%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	119,8%	119,8%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					109,9%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV					100%
Rata- rata capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024					101,2%

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%	55,2%	78,9%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	46%	102,2%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98,75%	103,9%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					95%

Indikator Kinerja 1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 13. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%	55,2%	78,9%	107,1%	102%	59,37%

Proses penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama sesuai dengan SOP adalah selama 150 hari kalender semenjak perkara tersebut didaftarkan di pengadilan tingkat pertama. Terdapat 29 perkara yg sudah diputus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama kurun waktu 2024. Dari 29 perkara tersebut, 16 perkara atau 55,2% diselesaikan dengan tepat waktu yaitu dbawah 150 hari kalender, sementara 13 perkara lainnya atau 44,8% melebihi waktu yg ditetapkan yaitu 150 hari kalender. Hal ini mengalami penurunan dibanding pada tahun 2023 dimana persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 75%.

Tabel 14. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2024

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PERLAWANAN	CABUT	PUTUS	SISA	PERMOHONAN				KET.
									BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertanahan	6	13	1	-	2	9	7	6	6	1	4	
2	Kepengawalan	1	6	-	-	1	5	1	1	-	-	1	
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perijinan	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepala & perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	PEMILUKADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lain-lain	2	12	2	-	2	7	3	5	1	-	-	
14	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	UUAP Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	UUAP Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
18	Pergantian antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sengketa Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Tindakan Faktual (TF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	9	33	3	-	5	21	13	12	8	1	6	

Tabel 15. Laporan Perkara Putus Tahun 2024

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2024			
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5-12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN
1	2	3	4	5
1	3/G/2024/PTUN.JPR	30/G/2023/PTUN.JPR	23/G/2023/PTUN.JPR	-
2	5/G/2024/PTUN.JPR	31/G/2023/PTUN.JPR	24/G/2023/PTUN.JPR	-
3	7/G/2024/PTUN.JPR	2/G/2024/PTUN.JPR	25/G/2023/PTUN.JPR	-
4	12/G/2024/PTUN.JPR	8/G/2024/PTUN.JPR	26/G/2023/PTUN.JPR	-
5	15/G/2024/PTUN.JPR	10/G/2024/PTUN.JPR	27/G/2023/PTUN.JPR	-
6	17/G/2024/PTUN.JPR	13/G/2024/PTUN.JPR	29/G/2023/PTUN.JPR	-
7	21/G/2024/PTUN.JPR	-	33/G/2023/PTUN.JPR	-
8	22/G/2024/PTUN.JPR	-	1/G/2024/PTUN.JPR	-
9	24/G/2024/PTUN.JPR	-	4/G/2024/PTUN.JPR	-
10	29/G/2024/PTUN.JPR	-	6/G/2024/PTUN.JPR	-
11	-	-	9/G/2024/PTUN.JPR	-
12	-	-	11/G/2024/PTUN.JPR	-
13	-	-	14/G/2024/PTUN.JPR	-
JUMLAH	10	6	13	
TOTAL		29		

Proses penyelesaian perkara yang melewati waktu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- Faktor internal, termasuk didalamnya kurangnya tenaga hakim dan penyesuaian libur daerah Papua.
- Lemahnya kepatuhan hukum aparat pemerintah
- Kesadaran hukum masyarakat yang masih ragu terhadap aparat pengadilan
- Ketidaktaatan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 16. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	46%	102,2%	111,1%	99,7%	64,5%

Dari perkara yang diputus di tahun 2024 sebanyak 12 perkara atau 41% mengajukan upaya hukum Banding, sisanya 17 perkara atau 59% **tidak** melakukan upaya hukum Banding. Dari 12 perkara yang diputus di tingkat Banding tahun 2024 sebanyak 8 perkara atau 67% mengajukan upaya hukum Kasasi, sisanya 4 perkara atau 33% **tidak** mengajukan upaya hukum Kasasi. Sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi berada di angka 46%. Angka ini melebihi target yang dicanangkan tetapi nilainya menurun dibandingkan tahun 2023 di mana realisasinya berada di angka 50%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Indikator Kinerja 3. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 17. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98,75%	103,9%	104,2%	103,07%	99,78%

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 adalah 98,75% dengan target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaiannya sebesar 103,9%. Indeks Kepuasan Masyarakat ini menurun 0,3% dari tahun sebelumnya 104,2. Secara keseluruhan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah berusaha memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama para pencari keadilan.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan.
2. Prosedur
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu:

Tabel 18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					100%

Indikator Kinerja. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang

diputus. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Persentase Salinan putusan perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dari total jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Realisasi jumlah Salinan putusan perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa semua putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah disampaikan kepada semua pihak secara tepat waktu.

SASARAN III. PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	119,8%	119,8%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					109,9%

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 20. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Prodeo Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terdapat 1 (satu) perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2024 dan disediakan anggaran prodeo sebanyak 1 perkara. Sehingga realisasi pada tahun 2024 adalah 100%.

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
2. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Indikator Kinerja 2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Tabel 21. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	119,8%	119,8%	100%	100%	100%

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan

dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun ini mendapat bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Sejati sebagai badan yang melayani pos bantuan hukum yang di tahun 2024 ini melayani sebanyak 115 orang masyarakat.

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 119,8%.

SASARAN IV. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					100%

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Pelaksanaan putusan perkara TUN dilakukan oleh pejabat administrasi negara secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Tabel 23. Persentase Putusan TUN yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			2024	2023	2022	2021
Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%, di mana perkara TUN yang mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2024 sebanyak 6 perkara dan telah dilaksanakan proses eksekusi.

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target rencana kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibekali 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
1.	Program Dukungan Manajemen	5.706.454.000	5.609.617.641	98,3	83.773.966	1,7
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	150.680.000	149.603.240	99,3	1.076.760	0,7

1. DIPA Badan Urusan Administrasi

DIPA ini untuk melaksanakan kegiatan penggajian dan operasional perkantoran serta sarana dan prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Jenis Belanja

NO	KOMPONEN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	3.797.872.000	3.714.098.034	97,8	83.773.966	2,2
2.	Belanja Barang	1.908.872.000	1.895.519.607	99,3	13.062.393	0,7
Total		5.706.454.000	5.609.617.641	98,55	96.836.359	2,9

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Realisasi anggaran pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Realisasinya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 26. Rincian Realisasi Belanja Barang dalam DIPA Ditjenbadilmiltun Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

AKUN	BELANJA BARANG	PAGU	REALISASI	SISA
521211	Belanja Bahan	Rp 24.850.000	Rp 24.820.000	Rp 30.000
522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 360.000	Rp 9.000	Rp 351.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp 300.000	Rp 300.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 96.370.000	Rp 95.674.240	Rp 695.760
JUMLAH		Rp 150.680.000	Rp 149.603.240	Rp 1.076.760

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah Rp 510.000,-, terdapat realisasi sebesar Rp 129.000,-.

b. Posbakum

Alokasi anggaran posbakum adalah sebesar Rp 33.000.000,- terdiri dari Rp 28.800.000,- untuk jasa konsultan hukum selama 288 jam layanan dan Rp 4.200.000,- untuk pengadaan ATK pos pelayanan hukum. Realisasi anggarannya Rp 33.000.000,- atau 100%.

c. Pengamanan Sidang

Alokasi anggaran untuk pengamanan sidang adalah sebesar Rp 20.500.000,-. Realisasi anggarannya adalah Rp 20.500.000,- atau 100%.

d. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini adalah sebesar Rp 96.370.000,- dengan target keluaran 2 perkara. Dalam kenyataan realisasi di lapangan terdapat kelebihan anggaran yang memungkinkan untuk melaksanakan lagi sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 1 perkara untuk optimalisasi penyerapan anggaran. Sehingga capaian sidang di luar gedung pengadilan ini melampaui target yang ditetapkan yakni 2 perkara menjadi 3 perkara.

Selama tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan 8 (delapan) kali revisi anggaran tingkat kanwil dan 8 (delapan) kali revisi tingkat satker untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang menyebabkan perubahan pagu anggaran sebesar Rp 509.094.000,- dari pagu awal Rp 6.215.548.000,- menjadi Rp 5.706.454.000,-. Sedangkan untuk

DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, telah dilakukan 4 (empat) kali revisi anggaran tingkat kanwil di mana hanya penyesuaian halaman III DIPA.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang baik tidak terlepas dari kualitas pelaksanaan anggaran yang diupayakan untuk terus mendukung tujuan organisasi dalam mencapai sasarannya. Anggaran yang dikelola dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dijabarkan dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berikut ini.

Tabel 27. IKPA DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	063	005	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	Nilai	100.00	85.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.93		100.00				100.00				

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi memperoleh nilai akhir 97,86 yang dapat dikategorikan **sangat baik** berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 28. IKPA DIPA 01 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	063	005	539130	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	Nilai	100.00	77.06	100.00	0.00	0.00	99.27	100.00	76.19	80%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.56	20.00	0.00	0.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	88.53			98.14			100.00				

Sedangkan nilai IKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara memperoleh nilai akhir 96,23 yang dapat dikategorikan **sangat baik** berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Selain nilai IKPA ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pun mendapat gelar sebagai Satker Terbaik 1 (satu) untuk pelaporan keuangan semester I (pertama) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait.
3. Penyelesaian perkara pada tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 2 perkara gugatan, Perkara Masuk tahun 2024 sebanyak 33 Perkara gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menangani 42 perkara di tahun 2024. Dari jumlah tersebut yang dicabut gugatannya sebanyak 5 perkara (11,9%), dismissal 3 perkara (7,1%) sehingga total perkara yang ditangani 34 perkara. Dan yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 21 perkara gugatan (50%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2024 sebanyak 13 perkara (31%).
4. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang akan terlaksana apabila bidang-bidang dan sub-sub bagian serta komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

REKOMENDASI

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana uraian diatas dengan jumlah SDM pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dinilai kurang, akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Selain itu realisasi anggaran Posbakum dan capaiannya yang baik merupakan usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum agar masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat memanfaatkan layanan ini.

Pada setiap kinerja pemerintahan pasti memiliki kendala dan permasalahan walaupun telah melebihi target pasti ingin mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan tertib administrasi penyelesaian perkara
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 9/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LKjIP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan dalam rangka meningkatkan Citra dan Wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta meningkatkan pelaksanaan manajemen kebijaksanaan dan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang Transparan Lembaga Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara (MEN PAN);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
- Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP);
- Kedua : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 06 Januari 2025



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 9/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	NAMA/NIP	KETARANGAN
1.	Penanggung Jawab	Merna Cinthia, SH., MH.	Penanggung Jawab Tim
2.	- Koordinator Validasi Data - Ketua	Yusup Klemen, SH	- Koordinator Validasi Data - Ketua Tim
3.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua Tim
4.	Tim Penyusun dan Pertanggungjawaban Data /Informasi	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua Tim
		Rafika, S.Pt.	Anggota
		Ronald R. Wairo, S. Kom	Anggota
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Suyadi, SH	Ketua Tim
		Aderudianto, Amd	Anggota
		Apriani Samuel, S.Psi.	Anggota
		Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 06 Januari 2025



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 9/KPTUN.W8-TUN3/SK.T11/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Merna Cinthia, SH., MH.	Pembina	Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan LKjIP PTUN Jayapura
2.	Yusup Klemen, SH	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara penyusunan LKjIP kepada Tim.
3.	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan reviu dan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura 3. Memberikan motivasi dan support kepada seluruh anggota Tim guna berhasilnya penyusunan LKjIP 4. Menerima hasil penyusunan LKjIP dari Sekretaris Tim 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusun LKjIP
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua	1. Membantu mengkoordinir tim penyusunan LKjIP 2. Mencatat dan mengolah data yang diperlukan 3. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusunan LKjIP 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusunan LKjIP
5.	Rafika, S.Pt	Sekretaris	1. Menerima dan mengkompilasi data-data/ bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan LKjIP 2. Membuat draft/konsep hasil penyusunan LKjIP 3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung guna penyusunan LKjIP

			4. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan LKjIP kepada ketua tim
6.	Aderudianto, A.Md	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Perkara 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
7.	Muhammad Nabil, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Hukum 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
8.	Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
9.	Apriani Samuel, S.Psi.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Umum dan Keuangan 2. Menyerahkan data kepada ketua tim

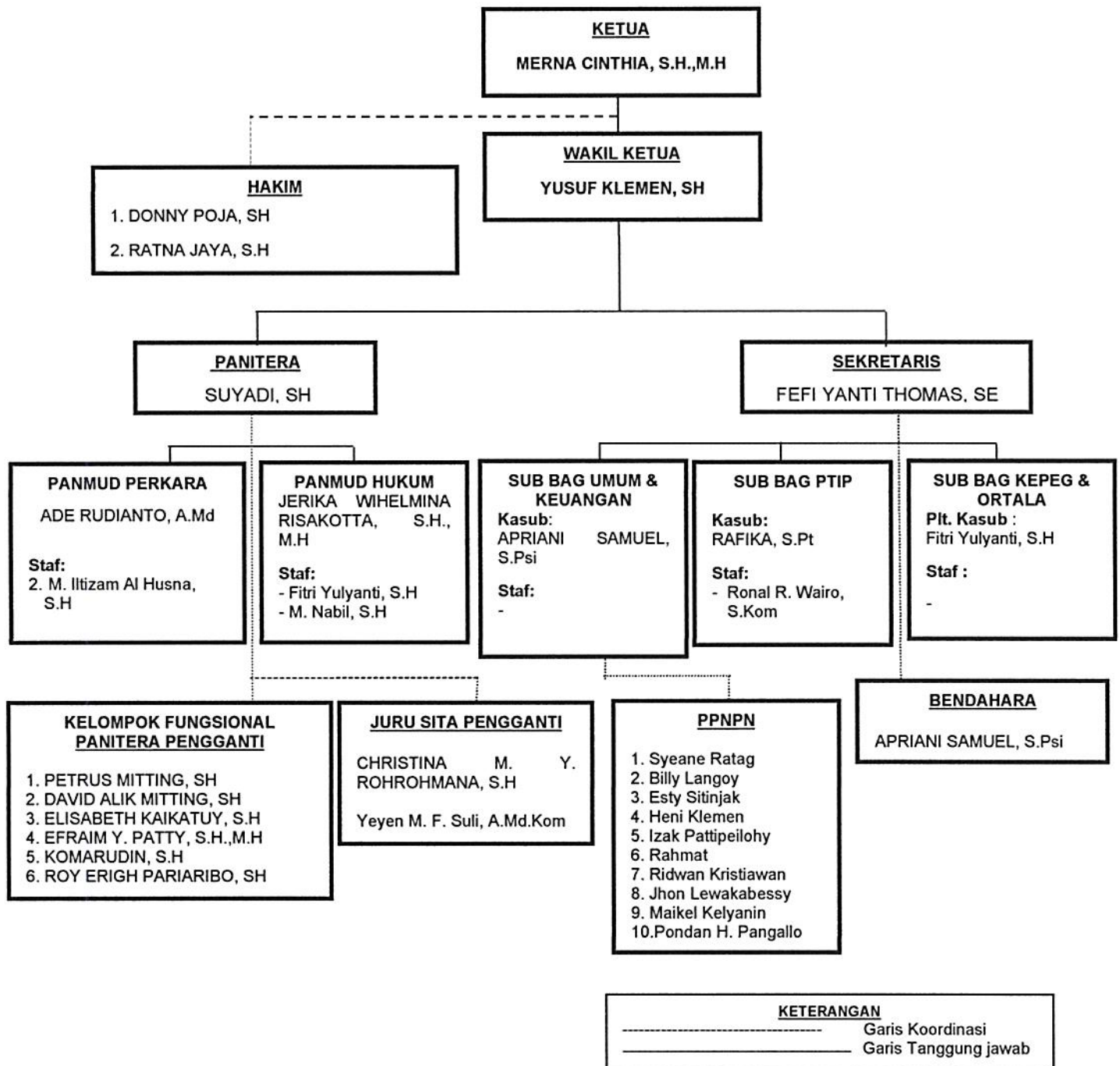
Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KETUA

MERNA CINTHIA

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jln. Raya Sentani – Waena – Jayapura 99358

Telepon / Faksimili (0967) 571639 [K], 571216 [P]

E-MAIL ptun.jayapura@gmail.com SITUS www.ptun-jayapura.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 1697/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP3.4.1/XII/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 15 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan perencanaan strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KETUA

JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 197604012001121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di Manado.
2. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya banding dan kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan		
	c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM harus ≥ 80	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Catatan: - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah Putusan	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Catatan: Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni - Bagi sater yang tidak tersedia anggaran prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan: - Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum - Bagi sater yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU pengadilan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Catatan: • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah keputusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi		
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Jayapura
Tanggal : 29 Desember 2023



[Handwritten signature]

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tabel 3. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2020 – 2024

Laporan Realisasi Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Pangasinan Tahun 2021																			
NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI								
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	(%)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2023 (%)		Anggaran (Rp)			
														Jumlah	Satuan	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	70	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	70	70	70	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tepat Waktu						
					b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	80	80	45	45	45									
					c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	95	95	95	95									
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak penyelesaian perkara	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Tepat Waktu						

2	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui peradilan prodeo 100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan 100 b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 100 c. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan -	100 100 100 100 100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Tepat Waktu 96	1 perkara	1.400.000 1.000.000 33.000.000 32.900.000 33.000.000	96.670.000 - - - -	Perkara 2	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti
2	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui peradilan prodeo 100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan 100 b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 100 c. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan -	100 100 100 100 100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Tepat Waktu 96	1 perkara	1.400.000 1.000.000 33.000.000 32.900.000 33.000.000	96.670.000 - - - -	Perkara 2	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

JLN. RAYA SENTANI – WAENA

TELEPON (0967) 574160

JAYAPURA – PAPUA 99358

E-mail : ptun.jayapura@gmail.com

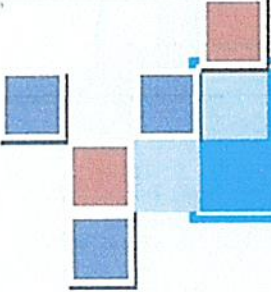
RENCANA KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%

Ketua,

JUSAK SINDAR, S.H
 NIP. 19760401 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

JL. RAYA SENTANI- WAENA – JAYAPURA

TELP/FAKSMILE : (0967) 574160

E-MAIL ptun.jayapura@gmail.com. WEBSITE www.ptun-jayapura.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JUSAK SINDAR, S.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
2. Nama : SIMBAR KRISTIANTO, S.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Manado



SIMBAR KRISTIANTO, S.H
NIP. 196202021986121001

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura



JUSAK SINDAR, S.H
NIP. 197604012001121002

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program aktivitas dengan perincian sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 6.125.548.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 150.680.000

Manado, 9 Januari 2024

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Ketua


SIMBAR KRISTIANTO, S.H
 NIP. 1962020211986121001

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Ketua


JUSAK SINDAR, S.H
 NIP. 197604012001121002

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 PERTRIWULAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (TRIWULAN)			
					I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%	55,2%	25%	80%	60%	60%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	46%	11,25%	22,5%	33,75%	50%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98,75%	98,5%	98,8%	98,5%	99,2%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui prodeo yang diselesaikan	100%	100%	-	50%	100%	-
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	26,04%	48,96%	79,17%	119,8%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	50%	100%

DAFTAR PENGHARGAAN





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Terbaik 1

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Periode Semester I Tahun 2024
Kategori Kanwil Kecil (Kurang dari 7 UAKPA)

Jayapura, 24 Oktober 2024
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua

MOUDY HERMAWAN

